



SALINAN

GUBERNUR RIAU

PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU

NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 19 TAHUN 2018

TENTANG RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah dan menggali potensi sumber Pendapatan Asli Daerah pada sektor Retribusi Daerah secara maksimal, serta untuk mempermudah perluasan obyek dan perubahan tarif Retribusi Daerah sesuai dengan perkembangan indeks harga dan perekonomian, maka Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 19 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah perlu dilakukan penyesuaian;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

8. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU

dan

GUBERNUR RIAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 19 TAHUN 2018 TENTANG RETRIBUSI DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 19) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 6, angka 13, angka 27, angka 28 Pasal 1 diubah, dan ditambah angka 29 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Riau.
2. Gubernur adalah Gubernur Riau.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau.

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Provinsi untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Provinsi berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Provinsi untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
12. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Provinsi dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

13. Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat DKPTKA, adalah Kompensasi yang harus dibayar oleh pemberi kerja TKA atas penggunaan TKA sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atau Penerimaan Daerah.
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
15. Orang Perorangan adalah individu sebagai Wajib Retribusi.
16. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
17. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Provinsi.
18. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
21. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
23. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
24. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah pada Perangkat Daerah.
25. Uang Persediaan adalah sejumlah uang tunai yang disediakan untuk satuan kerja dalam melaksanakan kegiatan operasional sehari-hari.
26. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

27. Retribusi Jasa Umum adalah pungutan atas pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapatikmati oleh orang atau Badan.
28. Retribusi Jasa Usaha adalah pungutan atas pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi;
 - a. pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
 - b. Pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.
29. Retribusi Perizinan Tertentu adalah pungutan atas pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
30. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
31. Pemberi Kerja TKA adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia atau badan lainnya yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
32. Rencana Penggunaan TKA yang selanjutnya disebut RPTKA adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu dan jangka waktu tertentu.
33. Pengesahan RPTKA adalah persetujuan penggunaan Pengesahan Rencana Penggunaan TKA yang selanjutnya disebut TKA yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk.
34. Retribusi Penggunaan TKA adalah dana kompensasi penggunaan TKA pengesahan rencana penggunaan TKA perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing yang selanjutnya disebut Retribusi Penggunaan TKA adalah Retribusi Daerah yang dibayarkan dalam bentuk DKPTKA atas Pengesahan RPTKA perpanjangan.

2. Ketentuan Pasal 5 huruf c diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, meliputi:

- a. Retribusi Izin Trayek;
- b. Retribusi Izin Usaha Perikanan;
- c. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing

3. Ketentuan Bab V Retribusi Perizinan Tertentu Bagian ketiga diubah, sehingga Bagian Ketiga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga

Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing

4. Ketentuan Pasal 61 diubah, sehingga Pasal 61 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

Dengan nama Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing merupakan DKPTKA sebagai pembayaran atas pemberian Pengesahan RPTKA perpanjangan Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

5. Ketentuan Pasal 62 diubah, sehingga Pasal 62 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62

Objek Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 adalah pemberian Pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.

6. Ketentuan Pasal 63 diubah, sehingga Pasal 63 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 63

(1) Subjek Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing adalah Pemberi Kerja TKA yang mendapat pelayanan perpanjangan Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

(2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi.

7. Ketentuan Pasal 64 diubah, sehingga Pasal 64 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah penerbitan dan jangka waktu perpanjangan Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

8. Ketentuan Pasal 65 diubah, sehingga Pasal 65 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing adalah didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan perpanjangan Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari pemberian izin, dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal.

9. Ketentuan dalam Lampiran III Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 19) diubah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
10. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Lampiran III Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 19), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru

Pada tanggal 24 Agustus 2023

GUBERNUR RIAU,

ttd.

SYAMSUAR

Diundangkan di Pekanbaru.

Pada tanggal 24 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

ttd.

S. F. HARIYANTO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2023 NOMOR: 4

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU: (4-139/2023)

Sesuai Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Biro Hukum



ELLY WARDHANI, SH. MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19650823 199203 2 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR 19 TAHUN 2018 TENTANG RETRIBUSI DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Retribusi Daerah merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Riau pada umumnya dalam kaitan penggalan sumber-sumber Retribusi Daerah, yang merupakan salah satu komponen dari PAD, adalah belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan.

Dalam rangka mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah dan menggali potensi sumber Pendapatan Asli Daerah pada sektor Retribusi Daerah secara maksimal, serta untuk mempermudah perluasan obyek dan perubahan tarif Retribusi Daerah sesuai dengan perkembangan indeks harga dan perekonomian.

Bahwa dalam rangka mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah dan menggali potensi sumber Pendapatan Asli Daerah pada sektor Retribusi Daerah secara maksimal, serta untuk perluasan obyek dan perubahan tarif Retribusi Daerah sesuai dengan perkembangan indeks harga dan perekonomian, maka Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 19 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah perlu dilakukan penyesuaian.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR : 4

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
 NOMOR 4 TAHUN 2023
 TENTANG PERUBAHAN ATAS
 PERATURAN DAERAH NOMOR 19
 TAHUN 2018 TENTANG RETRIBUSI
 DAERAH

TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI			
NO.	PELAYANAN PERIZINAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF
1	2	3	4
01.	BIDANG TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		
1.	Perizinan Penggunaan Tenaga Kerja Asing Pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi di Daerah provinsi Riau		
	a. Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan	Per Orang Per Bulan	100 \$ (dapat dibayar dengan Rupiah sesuai kurs pada saat pembayaran)

DINAS PERHUBUNGAN			
NO.	PELAYANAN PERIZINAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF
1	2	3	4
01.	BIDANG PERHUBUNGAN		
	SUB URUSAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		
	PERIZINAN		
1.	Izin Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam Daerah Provinsi Riau.		
	a. Kapasitas maksimum 56 tempat duduk	Per Kendaraan Per 5 Tahun	Rp. 500.000,-
	b. Kapasitas 12s/d 30 tempat duduk	Per Kendaraan Per 5 Tahun	Rp. 330.000,-
	c. Kapasitas 9 s/d 12 tempat duduk	Per Kendaraan Per 5 Tahun	Rp. 320.000,-
	d. Kapasitas kurang dari 9 tempat duduk	Per Kendaraan Per 5 Tahun	Rp. 300.000,-
	e. Izin Insidentil	Per Kendaraan Per 14 Hari	Rp. 25.000,-
2.	Izin Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan dan atau untuk kapal yang melayani Lintas Daerah kabupaten/kota dalam Daerah provinsi Riau		

	Kapasitas isi air kotor :		
	a. GT. 01 s/d GT. 06	Per kapal Per 5 Tahun	Rp. 65.000,-
	b. GT. 07 s/d GT. 15	Per kapal Per 5 Tahun	Rp. 95.000,-
	c. GT. 16 s/d GT. 25	Per kapal Per 5 Tahun	Rp. 110.000,-
	d. GT. 26 s/d GT. 50	Per kapal Per 5 Tahun	Rp. 125.000,-
	e. GT. 51 ataulebih	Per kapal Per 5 Tahun	Rp. 150.000,-
	e. Motor Tempel	Per kapal Per 5 Tahun	Rp. 25.000,-
3.	Pertimbangan Teknis Izin Penyelenggaraan Angkutan Penumpang umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam Daerah Provinsi Riau.	Per Izin (Masa berlaku 6 Bulan)	Rp. 500.000,-
4.	Persetujuan Izin Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam Daerah Provinsi Riau	Per Izin Per Kapal	Rp. 1.000.000,-
5.	Persetujuan Dokumen Andalalin Di Ruas Jalan Provinsi Riau	Per Izin	Rp. 5.000.000,-
6.	Tarif Angkutan Penumpang Umum Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) Kelas Ekonomi		
	a. Tarif Batas Atas	Per KM x Tarif Dasar (136,5)	Rp. 164,-
	b. Tarif Batas Bawah	Per KM x Tarif Dasar (136,5)	Rp. 123,-

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN			
NO.	PELAYANAN PERIZINAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF
1	2	3	4
01.	BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN		
	SUB URUSAN PERIKANAN TANGKAP		
	PERIZINAN		
1.	Izin usaha perikanan tangkap/SIUP untuk kapal untuk kapal perikanan berukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT		
	Alat Tangkap / SIPI :		
	A. Jaring Lingkar Bertali Kerut		
	1. Pukat Cincin Pelagis Kecil dengan satu kapal	Per GT	Rp. 40.000,-
	2. Pukat Cincin Pelagis besar dengan satu kapal	Per GT	Rp. 40.000,-
	3. Pukat Cincin Grup Pelagis Kecil yang dioperasikan dalam satuan armada	Per GT	Rp. 40.000,-
	4. Pukat Cincin Grup Pelagis Besar	Per GT	Rp. 40.000,-

	yang dioperasikan dalam satuan armada		
	B. Jaring Angkat (Lift Nets) Bouke Ami	Per GT	Rp. 35.000,-
	C. Falling Gear Jala Jatuh berkawal (Cast Net)	Per GT	Rp. 35.000,-
	D. Jaring Insang (Gillnets and Entanling Nets)		
	1. Jaring Liong Bun	Per GT	Rp. 29.900,-
	2. Jaring Gillnet Oseanik	Per GT	Rp. 39.000,-
	E. Perangkap (Traps)		
	1. Bubu (Pots)	Per GT	Rp. 46.800,-
	2. Pukat Labuh (Long Bag Set Net)	Per GT	Rp. 21.350,-
	F. Pancing (Hook and Lines)		
	1. Pancing Ulur	Per GT	Rp. 24.700,-
	2. Pancing Berjoran	Per GT	Rp. 24.700,-
	3. Huhate	Per GT	Rp. 24.700,-
	4. Huhate Mekanis	Per GT	Rp. 24.700,-
	5. Squid Angling	Per GT	Rp. 25.550,-
	6. Squid Jingga	Per GT	Rp. 26.000,-
	7. Rawai Dasar (Set Longlines)	Per GT	Rp. 32.500,-
	8. Rawai Hanyut (Driftnet Longlines) / Rawai Tuna	Per GT	Rp. 44.200,-
	9. Rawai Hanyut (Driftnet Longlines) / Rawai cucut	Per GT	Rp. 40.000,-
	G. Lain-lain	Per GT	Rp. 25.000,-
5.	Pengangkutan / Pengumpul:		
	a. Udang	Per GT	Rp. 50.000,-
	b. Ikan	Per GT	Rp. 50.000,-
	SUB URUSAN PERIKANAN BUDIDAYA		
	PERIZINAN		
6.	Penerbitan Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya lintas Daerah kabupaten/kota dalam Daerah provinsi Riau		
	I. Budidaya Laut di Lokasi Pembudidayaan (4-12 Mil) dari Garis Pantai		
	a. Kapasitas usaha ≥ 5 s/d 8 Unit KJA	1 unit = 4 kantong	Rp. 250.000,-
	b. Kapasitas usaha > 9 s/d 15 Unit KJA	1 unit = 4 kantong	Rp. 500.000,-
	c. Kapasitas usaha > 16 s/d 20 Unit KJA	1 unit = 4 kantong	Rp. 750.000,-
	d. Kapasitas usaha > 21 KJA	1 unit = 4 kantong	Rp. 1.000.000,-
	II. Budidaya Air Tawar di Kolam Memiliki Lokasi Usaha di 2 (dua) Kabupaten/Kota atau lebih		
	a. Kapasitas usaha ≥ 2 s/d 10 HA	Hektar Per Tahun	Rp. 100.000,-

b. Kapasitas usaha > 10 s/d 20 HA	Hektar Per Tahun	Rp. 250.000,-
c. Kapasitas usaha >20 s/d 30 HA	Hektar Per Tahun	Rp. 500.000,-
d. Kapasitas usaha >30 HA	Hektar Per Tahun	Rp. 750.000,-
III. Budidaya Air Tawar dalam Keramba Jaring Apung (KJA) Yang Memiliki Lokasi Usaha di 2 (dua) Kabupaten/Kota atau lebih		
a. Luas izin usaha 5 s/d 10 Unit	1 Unit Per Tahun	Rp. 100.000,-
b. Luas izin usaha 10 s/d 20 Unit	1 Unit Per Tahun	Rp. 250.000,-
c. Luas izin usaha 20 s/d 30 Unit	1 Unit Per Tahun	Rp. 500.000,-
d. Luas izin usaha >30Unit	1 Unit Per Tahun	Rp. 750.000,-
IV. Pembenihan Ikan Air Tawar		
a. Kapasitas produksi \geq 5 s/d 10 juta ekor/tahun	Ekor/tahun	Rp. 250.000,-
b. Kapasitas produksi > 10 s/d 20 juta ekor/tahun	Ekor/tahun	Rp. 500.000,-
c. Kapasitas produksi >20 s/d 30 juta ekor/tahun	Ekor/tahun	Rp. 750.000,-
d. Kapasitas produksi >30 juta ekor/tahun	Ekor/tahun	Rp. 1.000.000,-
V. Pembenihan Udang Air Payau/Laut		
a. Kapasitas produksi \geq 10 s/d 25 juta ekor/tahun	Ekor/tahun	Rp. 250.000,-
b. Kapasitas produksi > 25 s/d 50 juta ekor/tahun	Ekor/tahun	Rp. 500.000,-
c. Kapasitas produksi >50 s/d 75 juta ekor/tahun	Ekor/tahun	Rp. 750.000,-
d. Kapasitas produksi >75 juta ekor/tahun	Ekor/tahun	Rp. 1.000.000,-
VI. Pembenihan Udang Air Payau/Laut		
a. Kapasitas produksi \geq 2 s/d 5 juta ekor/tahun	Ekor/tahun	Rp. 250.000,-
b. Kapasitas produksi > 5 s/d 10 juta ekor/tahun	Ekor/tahun	Rp. 500.000,-
c. Kapasitas produksi >10 s/d 15 juta ekor/tahun	Ekor/tahun	Rp. 750.000,-
d. Kapasitas produksi >15 juta ekor/tahun	Ekor/tahun	Rp. 1.000.000,-
VII. Budidaya Ikan Air Payau yang memiliki Lokasi Usaha di 2 (dua) Kabupaten/Kota atau lebih		
a. Kapasitas produksi 5 s/d 15 juta Hektar	Hektar Per Tahun	Rp. 250.000,-
b. Kapasitas produksi >15 Hektar	Hektar Per Tahun	Rp. 500.000,-
VIII. Mina Padi (Air Tawar)		
a. Luas Unit Usaha 2 s/d 10 Hektar	Hektar Per Tahun	Rp. 100.000,-
b. Luas Unit Usaha 10 s/d 20 Hektar	Hektar Per Tahun	Rp. 250.000,-
c. Luas Unit Usaha >20Hektar	Hektar Per Tahun	Rp. 500.000,-
IX. Budidaya Air Laut		
a. Luas Unit Usaha 2 s/d 5 Hektar (Kekerangan)	1 Unit Per Tahun	Rp. 200.000,-

b. Luas Unit Usaha 5 s/d 10 Hektar (Kekerangan)	1 Unit Per Tahun	Rp. 350.000,-
c. Luas Unit Usaha >10Hektar (Kekerangan)	1 Unit Per Tahun	Rp. 600.000,-
X. Budidaya Keramba Jaring Apung (KJA)		
a. Luas Unit Usaha 2 s/d 4 Unit	1 Unit Per Tahun	Rp. 200.000,-
b. Luas Unit Usaha 4 s/d 10 Unit	1 Unit Per Tahun	Rp. 350.000,-
c. Luas Unit Usaha >10Unit	1 Unit Per Tahun	Rp. 600.000,-

GUBERNUR RIAU,

ttd.

SYAMSUAR